



Penerapan Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tuban

Shandy Dwisaksana Aditya Candrakusuma¹⁾, Sri Astutik²⁾, Subekti Subekti³⁾

¹⁾²⁾³⁾ Universitas Dr. Soetomo

ckusuma47@gmail.com

ABSTRACT

The Indonesian government has implemented the Character Education Strengthening (PPK) Program at SMA Negeri 1 Tuban to measure students' soft skill abilities and address declining morality. The program aims to provide character education as a foundation for students before higher education or entering society. The research examines character education at SMA Negeri 1 Tuban using an empirical legal research method, comparing real phenomena with existing theories. The study employs a qualitative approach, analyzing the implementation of the PPK program and legal protection for teachers. Secondary data, including student data, the learning curriculum, and relevant legal sources, were collected through literature studies. The research reveals that SMA Negeri 1 Tuban has integrated character education into the curriculum and student affairs. It is suggested that more specific laws be established to protect teachers in every curriculum program. When disciplining students, teachers should consider the limits to avoid worsening the impact on students. By doing so, the learning process can be enhanced to achieve better results

Keywords: *character education; curriculum development; teacher legal protection*

ABTRAK

Pemerintah Indonesia telah menerapkan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SMA Negeri 1 Tuban untuk mengukur kemampuan *soft skill* siswa dan mengatasi penurunan moral. Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan karakter sebagai dasar bagi siswa sebelum melanjutkan pendidikan tinggi atau memasuki masyarakat. Penelitian ini meneliti pendidikan karakter di SMA Negeri 1 Tuban menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan membandingkan fenomena nyata dengan teori yang ada. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, menganalisis implementasi program PPK dan perlindungan hukum bagi guru. Selain itu, data sekunder, termasuk data siswa, kurikulum pembelajaran, dan sumber hukum relevan, dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa SMA Negeri 1 Tuban telah mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum dan urusan siswa. Disarankan agar undang-undang yang lebih spesifik ditetapkan untuk melindungi guru dalam setiap program kurikulum. Saat memberikan hukuman kepada siswa, guru harus mempertimbangkan batas-batas agar tidak memperburuk dampaknya pada siswa. Dengan melakukannya, proses pembelajaran proses pembelajaran dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Kata kunci: pendidikan karakter; pengembangan kurikulum; perlindungan hukum guru

PENDAHULUAN

Kondisi pendidikan formal di Indonesia saat ini cenderung fokus pada keterampilan teknis (*hard skill*) dan kurang memperhatikan keterampilan sosial (*soft skill*). Padahal, pengembangan *soft skill* penting karena terkait dengan pembentukan mentalitas atau karakter yang baik serta interaksi sosial yang positif (Sumar & Razak, 2016). Pengetahuan dan keterampilan teknis saja tidak cukup untuk menentukan kesuksesan seseorang, tetapi juga diperlukan kemampuan dalam mengelola diri sendiri dan orang lain.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SMA. Salah satu sekolah unggulan yang menerapkan PPK adalah SMA Negeri 1 Tuban di Jawa Timur. PPK bertujuan mengembangkan aspek emosional, intelektual, dan fisik siswa untuk membentuk karakter yang kuat. Gerakan PPK terintegrasi dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) meliputi revolusi sikap, pemikiran, dan tindakan yang lebih baik. GNRM mengedepankan nilai gotong royong, integritas, dan etos kerja (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2021). Nilai-nilai tersebut saling berinteraksi dan membentuk satu kesatuan dalam pembentukan karakter.

Pendidikan karakter merupakan sebuah sistem yang menetapkan nilai-nilai karakter yang terdiri dari aspek kesadaran atau kemajuan, pengetahuan, dan tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan kebangsaan (Antari & Liska, 2020). Pendidikan karakter diartikan sebagai suatu alat penting yang harus dipunyai seseorang untuk memastikan kualitas hidup dan keberhasilan menuju integrasi ke masyarakat. Pendidikan karakter juga merupakan langkah strategis dalam merekonstruksi identitas bangsa yang dapat diterapkan melalui pendidikan.

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dengan semua mata pelajaran dan kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari pembelajaran (Hidayat, 2021). Hal ini penting terutama di Indonesia yang menghadapi krisis moral dan intelektual pada generasi muda. Pendidikan karakter harus dilaksanakan secara optimal untuk menghentikan krisis moral. Gerakan PPK didukung oleh dasar hukum seperti UUD 1945 NRI Pasal 31 Ayat 3, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.

Selain didukung oleh beberapa undang-undang, gerakan PPK juga sejalan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 guna menggerakkan revolusi mental di masyarakat dengan pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019). Tujuan Gerakan PPK juga sesuai dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin ke-4, yaitu meningkatkan mutu pendidikan inklusif dan merata serta kesempatan belajar sepanjang masa. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi bekal siswa sebelum memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau kehidupan masyarakat.

Penanaman pendidikan karakter di Indonesia sangat penting mengingat kondisi moral penerus bangsa yang mengalami krisis. Krisis yang dimaksud adalah penurunan tanggung jawab, adanya tawuran antar pelajar, kehilangan daya kreativitas, kurangnya kejujuran, sopan santun, rasa hormat, hingga sikap toleransi (Fahdini, Furnamasari, & Dewi, 2021). Salah satu dampak penurunan moral ini adalah maraknya tindak kekerasan terhadap guru yang dilakukan oleh siswa. Oleh sebab itu, dalam usaha meningkatkan sistem pendidikan di lingkungan sekolah, penting untuk menghidupkan kembali tiga aspek fundamental pendidikan, yaitu peran sekolah, keluarga, dan masyarakat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Selain itu, adanya hukum positif memberikan perlindungan terhadap guru dalam menjalankan tugasnya. Hukum positif merujuk pada seperangkat peraturan hukum tertulis yang berlaku pada masa sekarang dan bersifat mengikat secara umum atau khusus (Taufiq, 2021). Hukum positif mencakup beberapa elemen, di antaranya peraturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, peraturan yang dibuat oleh badan resmi yang berwenang, peraturan tersebut bersifat mengikat, dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan tersebut bersifat tegas. Beberapa karakteristik dari hukum positif diantaranya berbentuk tertulis yang umumnya berupa peraturan perundang-undangan, bersifat otonom, pembentukan berasal dari kehendak pemerintah yang berdaulat, dibuat dengan tujuan memberikan kepastian hukum, serta berlaku secara yuridis (Hadi, 2017).

Penelitian sebelumnya tentang pendidikan karakter dalam konteks pendidikan telah dilakukan. Salah satunya adalah penelitian yang menunjukkan pentingnya integrasi pendidikan karakter ke dalam seluruh mata pelajaran, seperti Sosiologi yang dilakukan oleh Putri (2011). Penelitian ini menggarisbawahi perlunya fasilitas yang memadai dan program yang mendukung pembentukan nilai-nilai karakter di sekolah. Penelitian lain dilakukan oleh Arsista (2019) yang menyoroti perlunya peraturan pendidikan karakter di perguruan tinggi yang menjelaskan dengan rinci tanggung jawab satuan pendidikan dan merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Akan tetapi, terdapat kekurangan dalam konsistensi penerapan peraturan tersebut di perguruan tinggi. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada implementasi pendidikan karakter di SMA serta perlindungan hukum guru terhadap pelaksanaan PPK. Dengan demikian, PPK dapat diimplementasikan dengan baik dan optimal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang umumnya digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif, empiris, dan normatif-empiris atau gabungan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan hukum empiris yakni perbandingan antara teori yang ada dengan fenomena riil untuk mengetahui perbedaan antara keduanya (Suyanto, 2022). Pendekatan socio-legal adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris. Untuk mengkaji eksistensi hukum positif (negara), pendekatan ini membutuhkan penggunaan disiplin ilmu hukum dan sosial yang beragam (Efendi & Ibrahim, 2016). Pendekatan ini dianggap penting sebab dapat memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap fenomena hukum di masyarakat, yang secara khusus berkaitan dengan dunia pendidikan dalam penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menganalisis penerapan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SMA Negeri 1 Tuban dan menganalisis perlindungan hukum guru dalam pelaksanaan PPK. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kesiswaan dan kurikulum pembelajaran di SMA Negeri 1 Tuban dan beberapa sumber bahan hukum yang relevan yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SMA Negeri 1 Tuban

Kurikulum pembelajaran menurut peraturan Kemendikbud mengalami penyesuaian, perubahan, serta penyempurnaan seiring waktu. Saat ini, Kurikulum Merdeka sedang berjalan dan banyak diterapkan, salah satunya di SMA Negeri 1 Tuban yang merupakan satu sekolah percontohan di Jawa Timur. Dalam Kurikulum Merdeka, siswa diberikan kebebasan untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan mereka sendiri. Selain itu, guru juga diberi kebebasan dalam memilih perangkat ajar yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar siswa. Hal ini diharapkan dapat membantu memulihkan kualitas pembelajaran yang sempat terkendala akibat pandemi. Sejalan dengan kurikulum merdeka yang saat ini sedang diterapkan, salah satu tujuan pembelajaran adalah terkait dengan mengembangkan pendidikan karakter peserta didik di samping pembelajaran berbasis *hard skill*. Pembangunan karakter harus sesuai dengan amanat Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, dengan mengubah paradigma bahwa manusia sebagai subyek pembangunan secara utuh dari manusia hanya sebagai sumber daya pembangunan (Khotimah, 2019). Oleh karena itu, pendidikan yang diselenggarakan harus bisa membentuk manusia seutuhnya, yang mempunyai karakteristik personal dan memahami dinamika lingkungan sosialnya.

Kurikulum Merdeka yang diterapkan di SMA Negeri 1 Tuban juga mencakup penerapan pendidikan karakter dengan tujuan menciptakan manusia Indonesia yang memiliki perilaku baik, etika yang baik, menghormati perbedaan, bekerja sama, kreatif, demokratis, mandiri, dan bertanggung jawab, termasuk dalam aspek profil pelajar pancasila. Adapun penerapan pendidikan karakter dalam Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Tuban telah dibagi menjadi 2 bidang antara lain Bidang Kurikulum dan Bidang Kesiswaan. Impelementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dalam Bidang Kurikulum diantaranya kearifan lokal (seni tari tradisional), kebhinnekaan global (sosio drama), kewirausahaan, serta mengembangkan rekayasa dan teknologi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, Bidang Kurikulum juga membuat program literasi sebelum pembelajaran jam pertama dimulai. Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) akan diimplementasikan secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapan setiap sekolah

di seluruh Indonesia, sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama.

Adapun penguatan pendidikan karakter di Bidang Kesiswaan adalah penerapan Budaya 7S (santun, senyum, salam, sopan, sapa, sepenuh hati, semangat). Untuk mewujudkan penerapan budaya positif dalam penanaman nasionalisme, budaya 7S, serta penguatan pembiasaan keagamaan religius di kelas, maka guru SMA Negeri 1 Tuban melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan di sekolah yaitu Bidang Kesiswaan serta melakukan kesepakatan kelas dengan siswa dalam pembelajaran. Program pendidikan karakter berdasarkan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di Bidang Kesiswaan SMA Negeri 1 Tuban juga diterapkan dalam aspek keagamaan dan aspek ekstrakurikuler.

Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) memberikan berbagai dampak positif bagi siswa, guru, maupun sekolah khususnya dalam pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). SMA Negeri 1 Tuban juga telah memaksimalkan penerapan PPK di berbagai bidang yang ada di sekolah guna mengembangkan *soft skill* siswa dengan optimal. Akan tetapi, perubahan kurikulum yang disusul dengan berbagai kebijakan serta penyesuaian tidak selalu berdampak baik. Setelah diberlakukannya sistem zonasi pada tahun 2018 membuat banyak sekolah yang dulu sebagai sekolah unggulan menjadi sekolah yang sama dengan sekolah yang lain. Adanya kebijakan sistem zonasi juga berdampak pada penurunan prestasi di SMA Negeri 1 Tuban. Salah satunya adalah penurunan peringkat SMAN 1 Tuban yang awalnya menempati peringkat 102 secara nasional pada tahun 2021, turun menjadi peringkat 241 nasional pada tahun 2022 berdasarkan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (2022) yang merilis *update* terbaru peringkat sekolah terbaik nasional menurut nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2022.

Dampak dari pandemi juga sangat mempengaruhi kualitas dari masing-masing siswa. Penerapan sistem zonasi yang diberlakukan membuat karakter siswa SMA Negeri 1 Tuban sedikit menurun. Pada kenaikan kelas tahun 2021/2022, terdapat 2 siswa yang dinyatakan tidak mampu lagi bersekolah di SMA Negeri 1 Tuban dikarenakan banyaknya masalah yang ditimbulkan, antara lain siswa sering tidak masuk sekolah (tanpa keterangan), sering meninggalkan jam pelajaran tanpa izin guru kelas dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Oleh sebab itu, program penguatan karakter yang sudah dilaksanakan sebelum pandemi dan sebelum sistem zonasi

ada, harus diberlakukan kembali dengan lebih terukur dan tepat pada sasaran. Hal ini menjadi penting karena kualitas karakter siswa sangat berpengaruh pada kehidupan siswa yang bersangkutan di masa depan.

Penerapan Program Penguatan Pendidikan Karakter di SMA Negeri 1 Tuban sudah berjalan dengan baik. Pendidikan karakter adalah usaha untuk mengembangkan kebiasaan positif pada peserta didik agar mereka dapat berperilaku dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang telah terinternalisasi dalam diri mereka. Pendidikan karakter harus diajarkan secara konsisten, dibiasakan, dan dilatih secara terus-menerus agar menjadi karakter yang melekat pada peserta didik. Pembiasaan yang membudaya di siswa SMA Negeri 1 Tuban untuk menjadi sebuah keyakinan dalam kehidupan yang akan datang.

2. Perlindungan Hukum Guru dalam Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

Guru memainkan peran penting dalam dunia pendidikan karena membantu meningkatkan pengetahuan setiap warga negara Indonesia. Selain memberikan pengetahuan akademik, guru juga membantu dalam memberikan pelajaran moral melalui Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Dalam proses pembelajaran, umumnya terdapat penggunaan *reward* dan *punishment* sebagai alat pendidikan. Tujuan dari pemberian *punishment* kepada murid yang melanggar aturan adalah untuk mengajarkan mereka tentang norma dan aturan yang berlaku dalam dunia pendidikan. *Punishment* bisa berupa teguran lisan atau tertulis, ataupun hukuman lain yang bersifat mendidik, dengan tujuan memberi efek jera agar murid tersebut tidak mengulangi kesalahan tersebut. Meskipun demikian, hukuman yang diberikan oleh guru tidak boleh diartikan sebagai tindakan penganiayaan, kekerasan, dan tidak diperkenankan melanggar hak asasi manusia murid.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu kewajiban anak adalah menghormati orang tua, wali, dan guru. Namun, saat ini banyak siswa yang tidak menghormati guru, bahkan berani menentang aturan yang dibuat oleh sekolah atau mengabaikan perintah guru. Sikap tidak sopan murid terhadap guru mengalami penurunan, dan bahkan terkadang menimbulkan pertikaian antara murid dan guru. Pasal 54 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur bahwa “anak wajib mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga pendidikan.” Hal ini membuat tugas guru dalam mendisiplinkan siswa

yang melanggar aturan menjadi sulit dilakukan, dan profesi guru menjadi kurang dihargai dan disepelekan dalam hal mendisiplinkan moral.

Contoh kasus tentang tindakan pendisiplinan guru terhadap murid banyak disalah artikan sebagai kekerasan. Banyaknya kasus murid melawan guru membuat penurunan moral siswa terhadap gurunya. Theresia Afrinsia Darna (53), seorang guru SMA di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dilaporkan telah dianiaya saat sedang mengajar di sekolah oleh salah satu muridnya dengan inisial RJD. Terkait kasus ini, Theresia mengharapkan agar tersangka penganiayaan mendapatkan hukuman yang ringan.

Sejumlah kasus kekerasan terhadap guru juga telah terjadi, seperti pada awal Februari 2018, ketika seorang guru SMA Negeri 1 Torjun, Sampang, Madura, Jawa Timur meninggal akibat tindakan kekerasan dari muridnya selama jam pelajaran. Kasus kekerasan terhadap guru lainnya terjadi kepada Kepala SMP 4 Lolak, Sulawesi Utara yang dilakukan oleh orang tua siswa karena tersinggung dengan hukuman yang diberikan kepada anak mereka. Kasus-kasus kekerasan terhadap guru semakin terlihat dengan maraknya siswa yang menggunakan media sosial dan secara terang-terangan memperlihatkan ketidaksopanan terhadap guru. Hal ini dapat menjadi pemicu bagi siswa-siswa lainnya untuk mencontoh perilaku tersebut dan menganggapnya sebagai hal yang tidak serius.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan kurangnya penghormatan orang tua siswa terhadap guru yang seharusnya dipatuhi di sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencoba memasukkan pendidikan karakter dalam kurikulum pendidikan sejak usia dini untuk meningkatkan kualitas karakter siswa dan siswi. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 mengenai Penguatan Pendidikan Karakter dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penanaman nilai-nilai diantaranya kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, kreativitas, penghargaan atas prestasi, kemampuan berkomunikasi, kedamaian, kegemaran membaca, kepedulian lingkungan, dan tanggung jawab. Peraturan ini menyatakan bahwa “Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal harus dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan tertentu, antara lain:

- a. Intrakurikuler;
- b. Kokurikuler; dan

c. Ekstrakurikuler, dan dilaksanakan di dalam dan/atau di luar lingkungan Satuan Pendidikan Formal.”

Satuan pendidikan (sekolah) diberikan otoritas penuh untuk melaksanakan Program Penguatan Pendidikan Karakter (PKK) oleh pemerintah tetapi tidak ada pasal yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap guru yang melaksanakan tindakan kedisiplinan kepada siswa. Pada tahun 2018, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal. Pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut di jelaskan di Pasal 7 Ayat 2 yang berbunyi “Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah serta tenaga kependidikan bersama Komite Sekolah sesuai dengan kebutuhan dan konteks satuan pendidikan” selanjutnya pada Pasal 8 ayat 4 di jelaskan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) guru berperan antara lain sebagai:

1. penghubung sumber belajar;
2. pelindung;
3. fasilitator; dan
4. katalisator”.

Pasal 8 ayat 4 menjelaskan bahwa “Kewenangan dan tanggung jawab guru, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dalam penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Peraturan yang telah diterbitkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan hanya menjelaskan tanggung jawab guru dalam program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) tidak ada pasal yang menjelaskan perlindungan guru. Peraturan yang telah di buat oleh Presiden dan di kuatkan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan tentang Pendidikan karakter secara garis besar hanya menjelaskan bagaimana satuan pendidikan yang di dalamnya adalah guru bertanggung jawab atas pelaksanaan program Pendidikan Karakter. Tanpa ada perlindungan kepada guru dalam program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) membuat

guru merasa serba salah karena guru dengan mudah di laporkan ke pihak yang berwajib apabila ada penindakan kedisiplinan terhadap siswa.

Perlindungan guru tidak hanya berkaitan dengan hak-hak kesejahteraan mereka, melainkan juga meliputi perlindungan individu guru agar mereka dapat melaksanakan tugas dan peran mereka secara maksimal dengan merasa aman dan nyaman. Pastinya ketika guru melakukan pendisiplinan kepada siswa, tentunya guru tersebut mempunyai niat baik agar siswanya mempunyai moral dan etika yang baik. Sudah semestinya di dalam mendidik siswa ada *reward* dan *punishment*, bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah harusnya mendapatkan hukuman terhadap kesalahan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, guru sering mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran serta memenuhi tuntutan profesionalisme mereka. Meskipun mereka harus membimbing siswa dalam mencapai tujuan pendidikan, guru sering dihadapkan pada kesulitan dalam menegakkan disiplin siswa karena Undang-undang Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Banyak guru yang tidak memahami sepenuhnya UU Perlindungan Anak, dan beranggapan bahwa memberikan hukuman disiplin kepada siswa adalah tindakan yang wajar. Namun, sanksi disiplin seperti itu harus berpedoman pada aturan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun pada masa lalu hukuman seperti cambuk kaki dianggap biasa, saat ini guru harus berhati-hati dalam memberikan hukuman disiplin agar sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Guru harus memastikan bahwa tindakan disiplin yang diberikan pada murid tidak menyebabkan dampak yang lebih buruk pada mereka. Kekerasan dalam konteks pendidikan diartikan sebagai tindakan hukuman yang terlalu berat sehingga menyebabkan rasa sakit pada murid. Namun, hukuman dalam konteks pendidikan seharusnya memberikan kesadaran kepada murid agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Perlu dipahami bahwa istilah kekerasan berbeda dengan hukuman fisik seperti push-up, lari keliling lapangan, atau membersihkan ruangan yang masih dianggap sebagai metode yang dapat diterapkan dalam pendidikan. Untuk itu, penting bagi guru untuk berdiskusi dengan murid dan orang tua mengenai hukuman fisik yang akan diterapkan.

Untuk itu, guru perlu mendapat perlindungan hukum dalam melakukan tugas mengajar. Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang telah

dirugikan oleh orang lain, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 14 dan Pasal 39 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya serta hak atas kekayaan intelektual dari pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan satuan pendidikan. Peraturan-peraturan yang disebutkan sebelumnya dapat menjadi dasar perlindungan hukum guru dalam pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

KESIMPULAN

Dalam pendidikan, penghargaan dan hukuman digunakan sebagai metode pembelajaran. Tujuan memberi hukuman kepada murid yang melanggar adalah untuk mendidik mereka tentang aturan di lingkungan pendidikan. Namun, guru harus memperhatikan batasan agar tidak berdampak buruk pada murid tersebut. Selain itu, guru diharapkan memiliki kompetensi sesuai yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 meliputi kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi ini sangat penting dan saling terkait sehingga harus dimiliki secara menyeluruh oleh seorang guru, dalam menjalankan proses pengajaran salah satunya terkait pendidikan karakter. Di samping itu, perlindungan hukum diperlukan dalam implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur perlindungan hukum guru, tetapi masih kurang dalam hal pidana. Implementasi ini membutuhkan dukungan dari sekolah, pemerintah, penegak hukum, orang tua, siswa, dan guru sendiri. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan menciptakan sistem pendidikan yang menghasilkan generasi berkualitas dengan moral dan etika yang baik di masyarakat.

REFERENSI

- Antari, L. P. S., & Liska, L. De. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penguatan Karakter Bangsa. *Widyadari*, 21(2), 676–687.
- Arsista, A. (2019). *Kebutuhan Hukum dalam Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi*. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media.

- Fahdini, A. M., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pendidikan Karakter dalam Mengatasi Krisis Moral di Kalangan Siswa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9390–9394.
- Hadi, S. (2017). Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26), 259–266.
- Hidayat, R. (2021). Menyoal Kurikulum 2013 dalam Sistem Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Guna Mengembangkan Soft Skills dan Pendidikan Karakter Anak. *QALAMUNA - JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL, DAN AGAMA*, 13(2), 757–774.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021, June 28). Gerakan Nyata Revolusi Mental Melawan Pandemi.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019, November 19). Empat Prioritas Kemendikbud Pada RPJMN 2020-2024. <https://bbppmpvbmti.kemdikbud.go.id/main/2019/11/19/empat-prioritas-kemdikbud-pada-rpjmn-2020-2024/>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020, November 11). Peran Tiga Pilar dalam Menyukseskan Internalisasi Nilai Pancasila. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/11/peran-tiga-pilar-dalam-menyukseskan-internalisasi-nilai-pancasila>.
- Khotimah, D. N. (2019). Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Melalui Kegiatan 5s Di Sekolah Dasar. *Inopendas Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 2(1), 28–31.
- Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. (2022). Top 1000 sekolah Tahun 2022 Berdasarkan Nilai UTBK. <https://top-1000-sekolah.ltmpt.ac.id/>.
- Putri, N. A. (2011). Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui mata pelajaran sosiologi. *International Journal Of Indonesian Society and Culture*, 3(2).
- Sumar, W. T., & Razak, I. A. (2016). *Strategi Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Soft Skill*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press.
- Taufiq, M. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87–98.